

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR 07TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik perusahaan negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Lampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Perseroan Terbatas Bank Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWUPADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud adalah Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung.
9. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III  
BENTUK DAN BESARNYA  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Bank Lampung.

Bagian Kedua  
Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Pasal 4

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 1.500.000,000- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada PT. Bank Lampung sebesar-besarnya Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya penambahan dan pengurangan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berlakunya Peraturan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

## Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal

## Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Perseroan yang dituangkan dalam akte notaris.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibuat dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal;
  - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

## BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

## Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Lampung.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perseroan PT. Bank Lampung.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada perseroan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR